

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana peraturan perundang-undangan menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satu cirinya memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan bartabat manusia. Ham melekat pada semua orang karena dirinya sebagai manusia dan akan tetap dimilikinya meskipun yang bersangkutan melanggar hukum (hak legal) atau melanggar kesepakatan (hak kontrak) atau tidak mengikuti tuntutan moral (hak moral).¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak

¹ Manfred Nowak, *pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003 hlm 2.

adalah manifestasi orang dewasa, sama halnya dengan orang dewasa, anak juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh, karena memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak secara demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.²

Dalam konvensi hak anak yang merupakan bagian dari HAM menegaskan dan membentuk hak-hak anak yang secara kategori yang terdiri atas 4 macam yaitu, hak atas kelangsungan hidup (*survival right*), hak atas perlindungan (*protection right*), hak atas perkembangan (*developmen righ*), dan hak untuk berpartisipasi (*protection right*).³ Dijelaskan secara lebih detail, terutama pada poin ketiga tentang hak anak untuk berkembang, bahwasanya hak untuk tumbuh berkembang ini adalah hak-hak anak yang menjadi segala bentuk pendidikan (formal maupun non-formal) dan hak untuk mencapai standar untuk hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.⁴ Secara kausal, ketentuan-ketentuan dalam konvensi hak anak menimbulkan kewajiban kepada negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut.⁵

Kewajiban mengimplementasikan hak anak tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak. Dalam hal

² Hadi supeno, deskriminasi Anak: *Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan hukum*, Komisi perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 12

³ Joni Muhammad dan Zuchaina Z Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 68

⁴ *Op. Cit*, hlm 16

⁵ *Ibid*, hlm 68

perlindungan hak atas pendidikan, Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan dengan seluas-luasnya.

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Dalam Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945, pendidikan dijelaskan sebagai berikut;

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan ;
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Landasan-landasan tersebut di atas merupakan sebuah acuan dasar bagi pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan bagi setiap anak termasuk anak yang berkonflik hukum. Adanya model pendidikan narapidana di

dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bakal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas. Pemasyarakatan bisa dikatakan sebagai suatu sistem pendidikan terhadap para pelanggar hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan mengembalikan kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan.

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama narapidana yang mana di jelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, adapun hak-hak narapidana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kedua anak didik pemyarakatan, yaitu sebuah fenomena tersendiri bagi proses penegak hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana.⁶ Anak didik Pemyarakatan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil.⁷ Menurut Undang-undang No. 11 Pasal 85 ayat (1) Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana, anak Pidana akan di tempatkan di Lembaga Pemyarakatan Khusus Anak (LPKA). Namun, apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak akan ditetapkan di Lembaga Pemyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.⁸ Pasal 1 angka 8a anak pidana yaitu, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, Pasal 22 ayat (1) anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g. Pasal 24 ayat (1) anak pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS anak ke LAPAS anak lain untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, proses peradilan, lainnya yang dianggap perlu.

Anak negara dalam Pasal 1 angka 8b Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemyarakatan, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, adapun hak-hak anak negara terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang

⁶ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm. 145

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 110-118

⁸ Mohammad Taufik Makarao (dkk), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 93

Pemasyarakatan kecuali huruf g dan i. Dalam Pasal 31 ayat (1) anak negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS anak ke LAPAS anak lain untuk kepentingan : pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, dan lainnya yang dianggap perlu. Anak sipil, Pasal 1 angka 8c Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak sipil yaitu, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS anak sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 36 ayat (1) anak sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak.⁹ Lembaga pemasyarakatan secara ideal mengandung makna, berperan “memasyarakatan kembali” para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum norma-norma yang dianut masyarakat. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, secara befikir serta perilaku, proses intraksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lembaga pemasyarakatan dalam tataran ideal.¹⁰

⁹ Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung: 2012, hlm. 129

¹⁰ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyiapkan Dunia Gelap Penjara*, Gramedia, Jakarta: 2008, Hlm. 1

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan di persiapkan berbagai program pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan warga binaan tersebut. program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.¹¹ Saat ini pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai yang terbaik dan bertanggung jawab”

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali di kemukakan oleh Sahardjo, yaitu bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial indonesia yang berguna, atau dengan perkataan

¹¹ Op. Cit, hlm. 128.

lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.¹² Pembinaan dan pengayoman merupakan salah satu asas dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas, Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dalam Pasal 2 pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, serta dalam Pasal 3 pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual ;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja, dan;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Tujuan pembinaan dimaksudkan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga masyarakat yang baik, begitu juga warga binaan anak. Hasil pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menjadikan warga binaan yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Konsep pembinaan

¹² P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹³

Dalam hal pembinaan anak didik masyarakat dengan narapidana dewasa terdapat perbedaan, menurut hemat penulis dengan adanya anak didik Masyarakat di lembaga masyarakat yang menampung narapidana dewasa seperti Lembaga Masyarakat Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati kemungkinan akan menimbulkan berbagai persoalan dalam pemenuhan hak anak didik masyarakat terutama dibidang pendidikan. Persoalan tersebut muncul sehubungan dengan adanya faktor-faktor seperti kurang lembaga memadainya sarana untuk pendidikan khususnya untuk anak didik masyarakat ini, pada dasarnya lembaga masyarakat ini ditujukan untuk pembinaan orang dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak anak didik masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **"PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK MASYARAKATAN UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DI LEMBAGA MASYARAKATAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI"**

B. Perumusan Masalah

¹³ Adi Sujatno, *Sistem Masyarakat Inonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Masyarakat Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta: hlm. 21

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka pokok masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaan hak anak dididik pemasarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajara di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan Hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang

teliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk menulis dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya Tentang Pelaksanaan pelaksanaan Hak Anak didik Pemasarakatan untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pemasarakatan Klas II Tanjung Pati

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teortsi dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.¹⁴ Oleh karena itu, kerangka teori dan

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta: 1997, hlm. 112

kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam kerangka teoritis ini adalah:

a. Teori penegakan hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiman pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga lebih kongret.¹⁵

Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁶ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁷

¹⁵ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta: 2010, hlm78

¹⁶ *Ibid*, hlm 7

¹⁷ *Ibid*

b. Teori sistem Pemasyarakatan

Perkembangan di Indonesia sendiri, konsesi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh Sahardjo sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat.
- 2) Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditetapkan dalam lembaga pemasyarakatan.
- 3) Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pemidanaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana, sebagai makhluk tuhan, individu, dan anggota masyarakat sekaligus.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

“Sistem Pemasyarakaatan adalah satu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakataan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Asas Penologi*, Armico, Bandung: 1984, hlm. 11.

Pemasyarakatan membentuk prinsip pembinaan dalam sebuah pendekatan yang lebih manusiawi, hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana atau residivis dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut mengandung arti pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud terciptanya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu makhluk sosial, dan makhluk Tuhan.

c. **Teori tentang Tujuan Pidanaan**

Ada 3 kelompok teori tentang tujuan pidanaan yaitu teori *retributive*, teori *relative*, teori *integrative*.

1) Teori Absolut

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan negara) yang telah dilindungi, oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukan.¹⁹

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002. Hlm. 159

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bawah pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²⁰

3) Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dengan alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan isi dari penjelasan teori diatas, menurut penulis sistem pemidanaan di Indonesia menganut teori integrative atau teori gabungan. Karena di Indonesia pemidanaan tidak hanya semata-mata bertujuan untuk pembalasan dari

²⁰ *Ibid* hlm. 161

²¹ *Ibid* hlm. 166

perbuatan masa lalu namun juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana setelah menjalani hukuman dan dapat kembali menata hidup di masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya:

a. Pelaksanaan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang dilaksanakan.²²

b. Hak Pendidikan

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi

²² Nurdin Usman, *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 70

manusia dalam menjaga harkat dan martabat, Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut; pemilik hak, ruang lingkup penetapan hak, pihak yang bersedia dalam penetapan hak.²³

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Peradilan Nasional Pasal 1 butir 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.

c. Anak

Menurut Pasal 1 butir1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18(depan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Lembaga pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

²³ Abdun Hamid (dkk) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 411

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*sociolegal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh peneliti

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang pelaksanaan hak anak didik pemsyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembinaan di lembaga pemsyarakatan

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan Lembaga Pemsyarakatan Klas II Tanjung Pati.

2) Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan;
4. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
6. Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II

Tanjung Pati dan penelitian Kepustakaan. Sumber data terbagi yaitu sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2) Penelitian Kepustakaan

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan yang dibahas angkat, sehingga dari hasil penelitian bersifat akurat. Data yang didapat merupakan hasil dari penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan tidak struktural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan

jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas II Tanjung pati.

5. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengolahan data

Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahaan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Analisis Data

Analisi data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan keadaan suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar. Dalam penelitian ini data ini dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.²⁴ Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, kemudin diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metod induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang umum



²⁴ Suratman dan philips Dillah, *Ibid.* Hlm, 145.